



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUBANG



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sng
Tanggal 21 Oktober 2024

Hakim : Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.
Panitera Pengganti : Sahroni, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

TUSWARA, lahir di Subang pada tanggal 20 September 1955, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Blok Sukamanah RT 054 RW 015, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sng tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Subang Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sng tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 24 September 2024 dibawah Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sng, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang;
2. Bahwa ayah Pemohon TASWIN menikah dengan istri OYOH, dan mempunyai anak yang bernama TUSWARA;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama OYOH telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1958, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/374/Pem, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Subang, Kelurahan Cigadung, tertanggal 29 Juni 2020;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon yang bernama OYOH, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Subang, sehingga almarhum OYOH belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Subang telah Meninggal Dunia yaitu:
 - OYOH (Ibu kandung Pemohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1958,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Akta Kematian yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan akte kematian atas nama OYOH;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3213032009550007 atas nama Tuswara yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Subang pada tanggal 03 September 2012, yang mana telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/374/Pem tanggal 29 Juni 2020 atas nama Oyoh yang dikeluarkan oleh Lurah Cigadung, yang mana telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213032903065250 atas nama Kepala Keluarga Tuswara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 30 Juli 2024, yang mana

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Taswin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, yang mana telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Taswin tanggal 28 Juni 2020, yang mana telah diberi meterai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Asmara yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang mana telah diberi meterai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Oneng Hendrawati**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
 - Bahwa Pemohon mempunyai seorang ayah bernama Taswin yang menikah dengan Oyoh dan bapak Taswin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1997 sedangkan ibu Oyoh juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1958;
 - Bahwa dari perkawinan antara almarhum Taswin dengan almarhum Oyoh mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama adalah Pemohon dan yang kedua bernama Asmara;
 - Bahwa almarhum Taswin dan almarhum Oyoh belum mempunyai akta kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
 - Bahwa saudara dari Pemohon yang bernama Asmara telah meninggal dunia pada tahun 2021;
 - Bahwa saudara dari Pemohon yang bernama Asmara mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada peninggalan rumah dari bapaknya Pemohon yaitu almarhum Taswin yang akan dibagi 2 (dua) dengan anak-anaknya dari almarhum Asmara. Selain itu karena ketidaktahuan Pemohon mengenai pengurusan akta kematian ibu Pemohon

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu almarhum Oyoh sehingga pembuatan akta kematian menjadi terlambat;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang akan keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan kematian atas nama almarhum Oyoh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Anisah**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang ayah bernama Taswin yang menikah dengan Oyoh dan Bapak Taswin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1997 sedangkan ibu Oyoh juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1958;
- Bahwa dari perkawinan antara almarhum Taswin dengan almarhum Oyoh mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama adalah Pemohon dan yang kedua bernama Asmara;
- Bahwa almarhum Taswin dan almarhum Oyoh belum mempunyai akta kematian dari Kantor Disdukcapil kabupaten Subang;
- Bahwa saudara dari Pemohon yang bernama Asmara telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada peninggalan rumah dari bapaknya Pemohon yaitu almarhum Taswin yang akan dibagi 2 (dua) dengan anak-anaknya dari almarhum Asmara. Selain itu karena ketidaktahuan Pemohon mengenai pengurusan akta kematian ibu Pemohon yaitu almarhum Oyoh sehingga pembuatan akta kematian menjadi terlambat;
- Bahwa tidak akan ada pihak lain atau orang lain yang merasa keberatan apabila pemohon mengajukan penetapan kematian atas nama almarhum Oyoh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sng



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengurus Akta Kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Oyoh yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1958 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Blok Sukamanah, RT 054 RW 015, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Oyoh adalah ibu kandung Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1958, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/374/Pem, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Subang, Kelurahan Cigadung, tertanggal 29 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagai syarat untuk mendaftarkan kematian Oyoh Ibu kandung Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang karena data ibu Pemohon tidak tercatat sedangkan Pemohon tidak memiliki data kependudukan lainnya atas nama Oyoh;
- Bahwa Pemohon baru melakukan pengurusan Akta Kematian Oyoh saat ini adalah karena Pemohon bersama dengan ahli waris lainnya yaitu 4 (empat) orang anak dari saudara kandung Pemohon yang bernama Asmara yang telah meninggal dunia, bermaksud untuk membagi rumah peninggalan dari orangtua Pemohon sehingga memerlukan Akta Kematian dari Oyoh sebagai syarat dalam pengurusan sertifikat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menemukan bahwa pokok persoalan dalam permohonan ini adalah mengenai Pemohon yang terlambat mengurus Akta Kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Oyoh yang kemudian pada saat mengurus Akta Kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mensyaratkan penetapan pengadilan karena data ibu Pemohon tidak tercatat sedangkan Pemohon tidak memiliki data kependudukan lainnya atas nama Oyoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai pokok permasalahan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/374/Pem tanggal 29 Juni 2020 atas nama Oyoh yang dikeluarkan oleh Lurah Cigadung (bukti P-2) yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Oneng Hendrawati dan Saksi Anisah yang menerangkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Oyoh benar meninggal dunia pada tanggal tanggal 02 Juni 1958 yang disebabkan oleh sakit, maka Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan bahwa Oyoh telah meninggal pada tanggal tanggal 02 Juni 1958;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus Akta Kematian Oyoh dan Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan sebagai syarat untuk mendaftarkan kematian Oyoh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang karena data ibu Pemohon tidak tercatat sedangkan Pemohon tidak memiliki data kependudukan lainnya atas nama Oyoh, oleh karena itu sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka pencatatan kematian Oyoh memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon juga telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Lembaga Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam amar Penetapan, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan suatu perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pokok dari Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) dari Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 dari Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa di Subang pada tanggal 02 Juni 1958 telah meninggal dunia seorang bernama Oyoh;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Oyoh tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang agar diterbitkan Akta Kematian atas nama Oyoh sebagaimana tersebut diatas;
- Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024** oleh **ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu **SAHRONI, S.H, M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAHRONI, S.H, M.H.,

ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK-----	Rp. 75.000,00
- PNBP Pemohon-----	Rp. 10.000,00
- Sumpah-----	Rp. 20.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Meterai -----	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah-----	Rp. 155.000,00
	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)